



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah surat yang memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2019.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

- (1) NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor jenis Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck, Truck, Tronton dan Tractor Head adalah NJKB harga dasar (*chassis cabin*) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, baik ubah bentuk, fungsi maupun penggantian mesin sehingga menyebabkan perubahan NJKB, dikenakan selisih PKB dan BBN-KB dihitung mulai tanggal terjadinya perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck*, *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Pribadi KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Pribadi KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan Kendaraan Bermotor BBNKB Angkutan Umum Barang Khusus KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. memiliki rekomendasi penerbitan STNK angkutan umum orang;
 - d. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - e. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang khusus atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum barang khusus;
 - c. memiliki rekomendasi penerbitan STNK Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - d. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - e. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, dikenakan PKB dan BBNKB kendaraan pribadi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) berlaku dan wajib dipenuhi untuk memperoleh insentif PKB dan BBNKB khususnya untuk pendaftaran baru, mutasi masuk dan perubahan status dari kendaraan bermotor pribadi ke kendaraan bermotor angkutan umum.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang akan melakukan perubahan status menjadi Kendaraan Bermotor pribadi, dikenakan selisih pembayaran PKB dari Plat Dasar Kuning (umum) ke Plat Dasar Hitam (pribadi) terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal jatuh tempo berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kendaraan Hasil Lelang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau STNK, didaftar sebagai kendaraan baru dan dikenakan BBNKB Penyerahan Pertama.

- (2) NJKB untuk kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nilai Lelang,
- (3) Penetapan PKB tahun berikutnya terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan NJKB sesuai ketentuan peraturan gubernur Sulawesi Selatan.
- (4) Kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan identitas awalnya, termasuk tunggakan PKBnya

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2019.

Pasal 15

NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a. untuk kendaraan roda empat atau lebih dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan ketentuan lebih kecil dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah dan apabila sama atau lebih besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas; dan
- b. untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan ketentuan lebih kecil dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah dan apabila sama atau lebih besar dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.

Pasal 17

- (1) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor diantaranya:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (2) Ketentuan mengenai penghitungan dasar PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2020 yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tertuang dalam ketentuan Perundang-undangan, akan di tindak lanjutu dengan mengubah lampiran Peraturan Gubernur ini setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 06 April 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

M. NURDIN ABDULLAH



Diundangkan di Makassar
pada tanggal 06 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABDUL HAYAT



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 18